



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN.

Nomor : 30/Pdt/2017/PT.Plg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang , yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ALI SUSANTO, Tempat/Tgl.Lahir : Perdagangan/16 Maret 1974, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Bangsa : Indonesia, Agama : Kristen, Tempat Tinggal : Jl. Merak No. B-5 RT/RW 023/007 Kel. Kuto Batu Kec. Ilir Timur II Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan ;

Yang berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan tertanggal 08 September 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum dari SUTRISMIN ROSWATY.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Mei 2016, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu : LEO L. NAPITUPULU, SH., M.Hum, IMMANUEL W. S. P. L. TOBING, SH., MH. dan GUSFEN ALEXTRON SIMANGUNSONG, SH., masing-masing adalah Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat-Penasihat Hukum LEO L. NAPITUPULU, SH., M.Hum & REKAN, berkantor di Jln. Iskandar Muda No. 52 Lt. 2, Medan Baru – Kota Medan 20154 Prov. Sumatera Utara dan di Jln. Jend. A. Yani No. 29 Kisaran Kab. Asahan 21214 Prov. Sumatera Utara, semula Penggugat sekarang Pemanding ;

M e l a w a n :

1. Dra. MUIDAH RAHMAN, bertempat tinggal di Jl. Talang Keramat Lr Hijrah No. 31 RT. 005 RW. 003 Kel. Banten Kec. Talang Kelapa Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan : , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2017, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu : SYAHRIL AKIP, SH., Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat-Penasihat Hukum SAHRIL AKIP,SH & REKAN beralamat di Jl.Letnan Muchtar Saleh No.199 Kayuagung OKI , semula Tergugat sekarang Terbanding ;
2. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan Dan Fasilitas Jalan Daerah cq. Satuan Kerja Inventarisasi Dan Pengadaan Lahan Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang – Indralaya, yang beralamat di : Griya Palem Kencana No. 162 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan, dalam hal ini dikuasakan kepada ABDUL RASYID, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2016, semula Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I ;

3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Sumatera Selatan cq. Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang-Indralaya, yang beralamat di : Jln. POM IX - Kampus No. 1296 Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan, semula Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip , bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dibawah Register No.7/Pdt.G/2016/PN.Kag tanggal 23 Februari 2016 telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2013, Sutrismin Roswaty ada melakukan Pengikatan Jual Beli dengan Mely atau disebut juga Ny. Mely Binti Kuisi, bertempat tinggal di Dusun II Desa Arisan Jaya Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, terhadap 10 (sepuluh) bidang tanah, sebagaimana lengkapnya yang diterangkan pada Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 143 Tanggal 28 Pebruari 2013, yang diperbuat oleh dan dihadapan Romeo, SH., Notaris/PPAT di Ogan Ilir, diantaranya adalah sebidang tanah serta segala sesuatu yang tumbuh dan melekat di atasnya, dengan luas bidang kurang lebih 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Dusun II Desa Arisan Jaya Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Samubi : 200 M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Zula Mid : 100 M.

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rowi T. : 100 M.

Bahwa tanah beserta serta segala sesuatu yang tumbuh dan melekat di atasnya tersebut sebelumnya diperoleh Mely atau disebut juga Ny. Mely Binti Kuisi berdasarkan ganti rugi kepada Nazir AN, yang bertempat tinggal di Dusun II Desa Arisan Jaya Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana lengkapnya yang diterangkan pada Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 12 Maret 2008, yang diperbuat antara : Mely atau disebut juga Ny. Mely Binti Kuisi dengan Nazir AN, yang disaksikan oleh Kepala Desa Arisan Jaya dan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pemulutan Barat, serta telah dilegalisasi Camat Pemulutan Barat, dengan Legalisasi Nomor : 593/58/Kec.PB/III/2008 tertanggal 17 Maret 2008;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : Objek Sengketa ;

2. Bahwa suatu peralihan hak (jual beli) dinyatakan telah dilakukan dengan terang bilamana dilakukan dihadapan Pejabat Desa, sebagaimana yang disebut pada Putusan Mahkamah Agung No. 273 K/SIP/1968 yang menyatakan "Jual beli tanah yang dilakukan dengan terang-terangan dimuka Pejabat Desa, maka dianggap dilakukan dengan itikad baik" ;
3. Bahwa kemudian, meskipun peralihan hak yang dilakukan Penggugat hanya dihadapan Pejabat Desa dan bukan dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah namun berhubung karena ganti rugi tersebutlah telah dilakukan dihadapan Pejabat Desa serta dihadiri oleh saksi dan telah dibayarnya uang ganti rugi maka peralihan hak tersebut adalah sah, sebagaimana yang disebut pada Putusan Mahkamah Agung No. 665 K/ SIP/1979 yang menyatakan "Dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh Kepala Kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh dua orang saksi, serta diterimanya harga pembelian oleh Penjual, maka jual beli itu sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah"
4. Bahwa ganti rugi yang terjadi antara Mely atau disebut juga Ny. Mely Binti Kuisi berdasarkan ganti rugi kepada Nazir AN telah dilakukan secara terang, dan terjadinya ganti rugi tersebut diketahui oleh Kepala Desa serta Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pemulutan Barat, serta telah dilegalisasi Camat Pemulutan Barat. Oleh karenanya maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 12 Maret 2008, yang diperbuat antara : Mely atau disebut juga Ny. Mely Binti Kuisi dengan Nazir AN, yang disaksikan oleh Kepala Desa Arisan Jaya dan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pemulutan Barat, serta telah dilegalisasi Camat Pemulutan Barat, dengan Legalisasi Nomor : 593/58/Kec.PB/III/2008 tertanggal 17 Maret 2008 adalah Sah dan Berkekuatan Hukum Adanya ;

5. Kemudian, Pengikatan Jual Beli antara Sutrismin Roswaty dengan Mely atau disebut juga Ny. Mely Binti Kuisi dilakukan secara terang dan dihadapan Notaris, oleh karenanya maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 143 Tanggal 28 Pebruari 2013, yang diperbuat oleh dan dihadapan Romeo, SH., Notaris/PPAT di Ogan Ilir, adalah Sah dan Berkekuatan Hukum Adanya ;
6. Bahwa sejak objek sengketa tersebut berada dalam penguasaan Mely atau disebut juga Ny. Mely Binti Kuisi maka selanjutnya Mely atau disebut juga Ny. Mely Binti Kuisi mengusahai dengan cara menjadikan perkebunan jenis kelapa sawit, dengan tahapan-tahapan : membersihkan areal tanah, membuat kanal-kanal, menanam bibit, memupuk, memanen dan seterusnya. Demikian pula setelah objek sengketa beralih kepada Sutrismin Roswaty, maka Sutrismin Roswaty tetap melanjutkan pengelolaan atas tanaman kelapa sawit tersebut, yang hingga saat gugatan ini diajukan tanaman kelapa sawit tersebut telah berumur lebih kurang 6 (enam) tahun ;
7. Bahwa sejak objek sengketa tersebut berada dalam penguasaan Mely atau disebut juga Ny. Mely Binti Kuisi maupun setelah dilanjutkan oleh Sutrismin Roswaty, terbukti bahwa Mely atau disebut juga Ny. Mely Binti Kuisi maupun Sutrismin Roswaty sama sekali tidak pernah mendapat gangguan dari siapapun juga, termasuk dari Tergugat ;
8. Bahwa oleh karenanya maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan Sutrismin Roswaty adalah sebagai pihak yang berhak untuk menguasai dan menguasai objek sengketa ;
9. Bahwa seiring berjalannya waktu, sekitar bulan Oktober 2014, Pemerintah Negara Republik Indonesia melalui Turut Terkuat-I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Indralaya, yang diawali dengan adanya kegiatan pemetaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang – Indralaya yang dilakukan oleh Turut Tergugat-II. Dimana Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II melakukan inventarisasi dan identifikasi pemetaan bidang tanah berkenaan dengan rencana pembangunan jalan tol Palembang-Indralaya tersebut ;

10. Bahwa atas kegiatan yang dilakukan Turut Tergugat-II tersebut, diketahui bahwa sebahagian dari objek sengketa ternyata turut masuk dalam pemetaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang – Indralaya, yaitu seluas kurang lebih 3.587 M² (tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi), dengan ukuran : Panjang lebih kurang 44,8 M (empat puluh empat koma delapan meter) dan Lebar lebih kurang 80 M (delapan puluh meter), sehingga menyebabkan berkurangnya luas tanah objek sengketa menjadi kurang lebih 16.413 M² (enam belas ribu empat ratus tiga belas meter persegi) ;
11. Bahwa oleh karena sebagian objek sengketa berada pada pemetaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang – Indralaya, maka berdasarkan Surat Kuasa sebagaimana lengkapnya yang diterangkan pada Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 September 2014 tersebut di atas, selanjutnya Penggugat untuk kepentingan dan atas nama Sutrismin Roswaty menyerahkan bukti penguasaan/pengusahaan objek sengketa kepada Turut Tergugat-II, dengan maksud bahwa yang berhak untuk menerima uang ganti kerugian atas tanah/tanaman yang terkena Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang – Indralaya adalah Penggugat (Ali Susanto) atas nama Sutrismin Roswaty ;
12. Bahwa ternyata, berdasarkan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang-Indralaya Tahap Dua Nomor : 2565/10-16/X/2014 Tanggal 06 Oktober 2014 Untuk Lokasi Desa Arisan Jaya Kecamatan Pemulutan Barat, pada Nomor Urut Daftar Nominatif : 212, terbukti bahwa ternyata Tergugat juga mengaku serta menyerahkan bukti kepemilikan/penguasaan atas objek sengketa kepada Turut Tergugat-II
13. Bahwa berhubung karena secara nyata yang menguasai/mengusahai objek sengketa hingga saat gugatan ini diajukan adalah Sutrismin Roswaty, sedangkan Tergugat tidak pernah menguasai dan mengusahai objek sengketa, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang mengaku serta menyerahkan bukti kepemilikan/penguasaan seolah-olah



atas objek sengketa kepada Turut Tergugat-II adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) ;

14. Bahwa seandainya pun benar, *quad non*, Tergugat ada memiliki bukti surat kepemilikan/penguasaan seolah-olah atas objek sengketa akan tetapi Tergugat tidak ada mengusahai objek sengketa, sebab secara fakta bahwa hingga saat gugatan ini diajukan terbukti bahwa Sutrismin Roswaty adalah pihak yang benar-benar mengusahai objek sengketa, yaitu dengan cara menanaminya dengan tanaman kelapa sawit, merawat, memetik hasil dan mengambil manfaat dari atasnya ;

Bahwa berhubung karena perbuatan Tergugat yang mengaku serta menyerahkan bukti kepemilikan/penguasaan seolah-olah berhak/berkuasa atas objek sengketa kepada Turut Tergugat-II adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan segala bukti-bukti kepemilikan/penguasaan Tergugat sepanjang menyangkut atas objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

15. Bahwa ternyata oleh karena berdasarkan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang-Indralaya Tahap Dua Nomor : 2565/10-16/X/2014 Tanggal 06 Oktober 2014 Untuk Lokasi Desa Arisan Jaya Kecamatan Pemulutan Barat, pada Nomor Urut Daftar Nominatif : 212, yang berhak menerima ganti rugi atas sebagian objek sengketa yang terkena pemetaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang – Indralaya diketahui terdapat ada 2 (dua) kepemilikan, yaitu atas nama Penggugat (Ali Susanto) selaku kuasa Sutrismin Roswaty, dan atas nama Tergugat (Dr. Muidah Rahman), maka Turut Tergugat-I melakukan permohonan konsinyasi/penitipan uang ganti rugi atas sebagian objek sengketa kepada Pengadilan Negeri Kayuagung ;
16. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 35/Pdt.P/2015/PN Kag tertanggal 17 Desember 2015, terbukti bahwa Pengadilan Negeri Kayuagung telah menerima uang penitipan atas ganti kerugian atas sebagian objek sengketa yang terkena pemetaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang – Indralaya ;
17. Bahwa akibat adanya pengakuan dan penyerahan bukti –bukti kepemilikan yang diajukan Tergugat kepada Turut Tergugat-II tersebut, dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi atas sebagian objek sengketa kepada Pengadilan Negeri Kayuagung, telah mengakibatkan telah terhalangnya Penggugat atas nama Sutrismin Roswaty untuk menerima pembayaran uang ganti rugi atas objek perkara secara langsung dari Turut Tergugat-I, yaitu senilai Rp. 231.976.075,- (dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) ;

18. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah Penggugat sebutkan di atas, patut bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan mengadili sengketa ini menyatakan bahwa Penggugat selaku kuasa dari Sutrismin Roswaty adalah pihak yang berhak untuk menerima uang ganti rugi atas sebagian objek sengketa yang termasuk dalam No. Urut Daftar Nominatif 212 senilai Rp. 231.976.075,- (dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) yang telah dititipkan Turut Tergugat-I melalui Lembaga Konsinyasi di Pengadilan Negeri Kayuagung, sebagaimana lengkapnya yang termuat pada Penetapan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 35/Pdt.P/2015/PN-Kag tanggal 17 Desember 2015 ;
19. Berhubung karena berkurangnya objek sengketa adalah akibat adanya rencana pengadaan Jalan Tol Palembang – Indralaya yang akan dilakukan oleh Turut Tergugat-I, yang diawali dengan adanya kegiatan pemetaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang – Indralaya yang dilakukan oleh Turut Tergugat-II, maka patut bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan mengadili sengketa ini menghukum Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II untuk tunduk dan mematuhi putusan dalam pemeriksaan perkara ini ;
20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH. Perdata disebutkan : “Tiap perbuatan melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dan berdasarkan Pasal 1366 KUH. Perdata disebutkan : “Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya” ;
21. Bahwa oleh karena telah terhalangnya Penggugat, selaku kuasa dan atas nama Sutrismin Roswaty untuk menerima pembayaran dan menikmati uang ganti rugi atas sebagian objek perkara yang terkena pengadaan jalan tol secara langsung dari Turut Tergugat-I yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan/penguasaan yang diajukan Tergugat, secara nyata telah mengakibatkan kerugian bagi Sutrismin Roswaty dalam menikmati uang ganti rugi tersebut, sehingga patut bilamana Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Sutrismin Roswaty melalui Penggugat, seketika dan sekaligus, yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ;

22. Kemudian, bahwa karena keterbatasan kemampuan serta pengetahuan hukum Penggugat di depan persidangan dalam mengajukan tuntutan hukum terhadap Tergugat, maka terpaksa Penggugat menggunakan jasa Advokat, dimana atas jasa Advokat yang Penggugat gunakan telah disepakati bahwa Penggugat diwajibkan untuk membayar jasa honorarium sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), sehingga patut bila Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, penggantian atas honorarium jasa Advokat yang Penggugat gunakan sebagaimana yang telah disepakati tersebut ;
 23. Bahwa berhubung karena Penggugat merasa khawatir atas itikad baik Tergugat bilamana nantinya dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap harta kekayaan Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang secara rinci akan Penggugat ajukan secara tersendiri, sebagai jaminan atas pembayaran kewajiban Tergugat kepada Penggugat ;
 24. Bahwa berhubung karena gugatan ini diajukan Penggugat berdasarkan pada alasan yang cukup, maka sudah sepantasnyalah bilamana putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan serta merta (*Uit voorbaar bijvorraad*) walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi ;
 25. Bahwa berhubung karena gugatan ini diajukan adalah berdasarkan adanya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, maka patut bilamana Tergugat juga dihukum untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;
- Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana lengkapnya yang Penggugat telah sebutkan diatas, dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan mengadili gugatan ini kiranya berkenan untuk menentukan suatu hari persidangan, memanggil para pihak yang berperkara, mengadili dan mengambil suatu putusan hukum, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dalam hukum, bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan terhadap harta kekayaan Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dalam perkara ini adalah sah dan berharga
3. Menyatakan dalam hukum, bahwa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 12 Maret 2008, yang diperbuat antara : Mely atau disebut juga Ny. Mely Binti Kuisi dengan Nazir AN, yang disaksikan oleh Kepala Desa Arisan Jaya dan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pemulutan Barat, serta telah dilegalisasi Camat Pemulutan Barat, dengan Legalisasi Nomor : 593/58/Kec.PB/III/2008 tertanggal 17 Maret 2008 adalah Sah dan Berkekuatan Hukum Adanya ;
4. Menyatakan dalam hukum, bahwa Pengikatan Jual Beli antara Sutrismin Roswaty dengan Mely atau disebut juga Ny. Mely Binti Kuisi sebagaimana yang diterangkan pada Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 143 Tanggal 28 Pebruari 2013, yang diperbuat oleh dan dihadapan Romeo, SH., Notaris/PPAT di Ogan Ilir, adalah Sah dan Berkekuatan Hukum Adanya ;
5. Menyatakan bahwa Sutrismin Roswaty adalah sebagai pihak yang berhak untuk menguasai dan mengusahai objek sengketa ;
6. Menyatakan bahwa sebidang tanah seluas kurang lebih 3.587 M² (tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi), dengan ukuran : Panjang lebih kurang 44,8 M (empat puluh empat koma delapan meter) dan Lebar lebih kurang 80 M (delapan puluh meter) beserta segala sesuatu yang tumbuh dan melekat di atasnya, yang masuk dalam pemetaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang – Indralaya adalah merupakan sebahagian dari objek sengketa ;
7. Menyatakan bahwa Penggugat, selaku kuasa dan atas nama Sutrismin Roswaty adalah pihak yang berhak untuk menerima uang ganti rugi atas sebagian objek sengketa yang termasuk dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang-Indralaya Untuk Lokasi Desa Arisan Jaya Kecamatan Pemulutan Barat, pada Nomor Urut Daftar Nominatif : 212, senilai senilai Rp. 231.976.075,- (dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) yang telah dititipkan Turut Tergugat-I melalui Lembaga Konsinyasi di Pengadilan Negeri Kayu Agung, sebagaimana lengkapnya yang termuat pada Penetapan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 35/Pdt.P/2015/PN-Kaq tanggal 17 Desember 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang mengaku serta menyerahkan bukti kepemilikan/penguasaan seolah-olah berhak/berkuasa atas objek sengketa kepada Turut Tergugat-II adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
9. Menyatakan segala bukti-bukti kepemilikan/penguasaan Tergugat sepanjang menyangkut atas objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) akibat terhalangnya Penggugat atas nama Sutrismin Roswaty untuk menerima pembayaran dan menikmati uang ganti rugi atas objek perkara secara langsung dari Turut Tergugat-I dikarenakan adanya pengakuan dan penyerahan bukti-bukti surat kepemilikan/penguasaan yang diajukan Tergugat;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, penggantian atas honorarium jasa Advokat yang digunakan Penggugat yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
12. Menghukum Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II untuk tunduk dan mematuhi putusan dalam pemeriksaan perkara ini;
13. Menyatakan bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan serta merta (*uit voorbaar bijvorraad*) walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 3 Nopember 2016 No.7/Pdt.G/2016/PN.Kag yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi.

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima / Niet Onvankelijke Verklard ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 16 Nopember 2016 perkara No.7/Pdt.G/2016/PN.Kag yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Nopember 2016 Kuasa Hukum Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 3 Nopember 2016 No.7/Pdt.G/2016 PN.Kag untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Relas pemberitahuan putusan masing-masing tanggal 29 Nopember 2016 dan tanggal 30 Nopember 2016 No.07/Pdt.G/2016/PN.Kag kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II dan kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I atas putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 3 Nopember 2016 No.7/Pdt.G/2016/PN.Kag melalui Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada Tergugat /Terbanding tanggal 24 Nopember 2016, kepada Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I tanggal 30 Nopember 2016 dan kepada Turut Tergugat II/ Turut Terbanding II tanggal 29 Nopember 2016 melalui Pengadilan Negeri Klas I A Palembang secara syah dan seksama ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat sekarang Pembanding mengajukan memori bandingnya tertanggal 25 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 25 Januari 2017 dan telah diserahkan salinannya kepada Tergugat / Terbanding melalui Kuasa hukumnya tanggal 16 Februari 2017 dan kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I serta kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II masing-masing tanggal 16 Maret 2017 melalui Pengadilan Negeri Klas I A Palembang secara syah dan seksama ;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Tergugat / Terbanding mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 28 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 15 Maret 2017 dan telah diberitahukan/ diserahkan salinannya kepada Kuasa hukum pembanding semula penggugat tanggal 22 Maret 2017 melalui Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Medan secara sah ;

Membaca , Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 9 Januari 2017 Nomor : 7/Pdt.G/2016/PN.Kag yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Medan telah memberi kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017, kepada Tergugat/ Terbanding tanggal 3 Januari 2017 dan kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I serta Turut TerbandingII/Turut Tergugat II masing-masing tanggal 29 Nopember 2016/30 Nopember 2016 , secara syah dan seksama ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat sekarang Pemanding melalui kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa penggugat sekarang pemanding melalui kuasa hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

I. Tentang Perumusan Pokok Permasalahan ;

Bahwa pada putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 7/Pdt.G/2016/PN.KAg, pada halaman 34 (tiga puluh satu) alinea 2 disebutkan, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah : “Apakah benar Tergugat telah menguasai secara tidak sah tanah milik Penggugat sehingga dapat di kwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum?” ;

- a. Bahwa Pemanding tidak sependapat terhadap perumusan Pokok Permasalahan Majelis Hakim tersebut, karena Majelis Hakim telah keliru dalam mencermati Surat Gugatan Penggugat tertanggal 23 Februari 2016 ;
- b. Bahwa Penggugat pada gugatannya, tidak pernah mendalilkan bahwa “Tergugat telah menguasai secara tidak sah tanah milik Penggugat” ;
- c. Bahwa yang menjadi dalil gugatan (*Fundamentum Petendi*) Penggugat adalah “Perbuatan Tergugat yang mengaku serta menyerahkan bukti kepemilikan/ penguasaan seolah-olah atas objek sengketa kepada Turut Tergugat-II adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*)” ;
- d. Bahwa dalil gugatan (*Fundamentum Petendi*) Penggugat tersebut secara tegas telah disebutkan pada surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Februari 2016, pada halaman 4 (empat) dan 5 (lima) point ke 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 antara lain :
 - Bahwa ternyata, berdasarkan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang-Indralaya Tahap Dua Nomor : 2565/10-16/X/2014 Tanggal 06 Oktober 2014 Untuk Lokasi Desa Arisan Jaya Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa ternyata Tergugat juga mengaku serta menyerahkan bukti kepemilikan/penguasaan atas objek sengketa kepada Turut Tergugat-II ;

- Bahwa berhubung karena secara nyata yang menguasai/mengusahai objek sengketa hingga saat gugatan ini diajukan adalah Sutrismin Roswaty, sedangkan Tergugat tidak pernah menguasai dan mengusahai objek sengketa, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang mengaku serta menyerahkan bukti kepemilikan/penguasaan seolah-olah atas objek sengketa kepada Turut Tergugat-II adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) ;
- Bahwa seandainya pun benar, *quad non*, Tergugat ada memiliki bukti surat kepemilikan/penguasaan seolah-olah atas objek sengketa akan tetapi Tergugat tidak ada mengusahai objek sengketa, sebab secara fakta bahwa hingga saat gugatan ini diajukan terbukti bahwa Risda atau disebut juga Risda Musian adalah pihak yang benar-benar mengusahai objek sengketa, yaitu dengan cara menanaminya dengan tanaman kelapa sawit, merawat, memetik hasil dan mengambil manfaat dari atasnya ;
- Bahwa berhubung karena perbuatan Tergugat yang mengaku serta menyerahkan bukti kepemilikan/penguasaan seolah-olah berhak/berkuasa atas objek sengketa kepada Turut Tergugat-II adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan segala bukti-bukti kepemilikan/penguasaan Tergugat sepanjang menyangkut atas objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
- Bahwa ternyata oleh karena berdasarkan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang-Indralaya Tahap Dua Nomor : 2565/10-16/X/2014 Tanggal 06 Oktober 2014 Untuk Lokasi Desa Arisan Jaya Kecamatan Pemulutan Barat, pada Nomor Urut Daftar Nominatif : 212, yang berhak menerima ganti rugi atas sebagian objek sengketa yang terkena pemetaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang – Indralaya diketahui terdapat ada 2 (dua) kepemilikan, yaitu atas nama Penququat



(Dr. Muidah Rahman), maka Turut Tergugat-I melakukan permohonan konsinyasi/penitipan uang ganti rugi atas sebagian objek sengketa kepada Pengadilan Negeri Kayu Agung ;

- Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 35/Pdt.P/2015/PN Kag tertanggal 17 Desember 2015, terbukti bahwa Pengadilan Negeri Kayuagung telah menerima uang penitipan atas ganti kerugian atas sebagian objek sengketa yang terkena pemetaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang – Indralaya ;
 - Bahwa akibat adanya pengakuan dan penyerahan bukti –bukti kepemilikan yang diajukan Tergugat kepada Turut Tergugat-II tersebut, dan selanjutnya Turut Tergugat-I melakukan permohonan konsinyasi/penitipan uang ganti rugi atas sebagian objek sengketa kepada Pengadilan Negeri Kayuagung, telah mengakibatkan telah terhalangnya Penggugat atas nama Sutrismin Roswaty untuk menerima pembayaran uang ganti rugi atas objek perkara secara langsung dari Turut Tergugat-I, yaitu senilai Rp. 231.976.075,- (dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) ;
 - e. Bahwa terhadap tuntutan (*Petitum*) Penggugat pada gugatannya juga secara tegas telah disebutkan pada halaman 7 (tujuh) point ke 8, yaitu :
“Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang mengaku serta menyerahkan bukti kepemilikan/penguasaan seolah-olah berhak/berkuasa atas objek sengketa kepada Turut Tergugat-II adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrecht matigedaad*)” ;
 - f. Bahwa bilamana Majelis Hakim cermat dalam menentukan Perumusan Pokok Permasalahan, maka berdasarkan dalil gugatan (*Fundamentum Petendi*) dan tuntutan (*Petitum*) Penggugat, sangat lah berdasarkan hukum jika yang menjadi Perumusan Pokok Permasalahan adalah :
“Apakah benar Tergugat telah mengaku serta menyerahkan bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah milik Penggugat sehingga dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum?” ;
- II. Tentang Posita Gugatan Penggugat Mengenai Kepemilikan Tanah Objek Sengketa Tidak Ada Hubungan Hukumnya Antara Penggugat dan Tergugat Terhadap Tanah Objek Sengketa ;
- a. Bahwa pada pertimbangan hukumnya pada halaman 36 (tiga puluh enam) alinea 1 disebutkan : “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengenai kepemilikan tanah objek sengketa tidak ada hubungan hukumnya antara Penggugat dan Tergugat terhadap tanah objek sengketa yang dimaksud dalam gugatan, karena kepemilikan tanah objek sengketa tidak diakui oleh Tergugat. Pada saat Pemeriksaan Setempat Tergugat menunjukkan kalau tanah yang di akui dan kuasai Tergugat sebagaimana dalam bukti surat Tergugat yaitu T-3 dan T-5. Sehingga gugatan Penggugat juga bertentangan dengan asas hukum, yaitu syarat mutlak untuk mengajukan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan harus adanya perselisihan hukum yang timbul dari hubungan hukum”;

- b. Bahwa Pembanding tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut, karena sebelumnya Majelis Hakim telah keliru dalam menentukan perumusan Pokok Permasalahan, sehingga juga menyebabkan kekeliruan yang berlanjut dalam menentukan pertimbangan hukum ;
- c. Bahwa dalil-dalil gugatan (*Fundamentum Petendi*) Penggugat adalah karena adanya perbuatan Tergugat yang mengaku serta menyerahkan bukti kepemilikan/penguasaan seolah-olah berhak/berkuasa atas objek sengketa kepada Turut Tergugat-II ;
- d. Bahwa hal tersebut terbukti berdasarkan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang-Indralaya Tahap Dua Nomor : 2565/10-16/X/2014 Tanggal 06 Oktober 2014 Untuk Lokasi Desa Arisan Jaya Kecamatan Pemulutan Barat, pada Nomor Urut Daftar Nominatif : 212, dimana disebutkan bahwa pihak yang berhak menerima ganti rugi atas sebagian objek sengketa yang terkena pemetaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang – Indralaya, adalah Penggugat (Ali Susanto) selaku kuasa Sutrismin Roswaty, dan atas nama Tergugat (Dr. Muidah Rahman) ;
- e. Bahwa oleh karena atas sebagian objek sengketa yang terkena pemetaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang – Indralaya, terdapat 2 (dua) kepemilikan, yaitu Penggugat (Ali Susanto) selaku kuasa Sutrismin Roswaty, dan Tergugat (Dr. Muidah Rahman), maka Turut Tergugat-I melakukan permohonan konsinyasi/penitipan uang ganti rugi atas sebagian objek sengketa kepada Pengadilan Negeri Kayu Agung ;
- f. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 35/Pdt.P/2015/PN Kag tertanggal 17 Desember 2015, sebagian objek sengketa yang terkena pemetaan Pengadaan Tanah Jalan Tol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



212, dan pihak yang berhak menerima ganti rugi, yaitu Penggugat (Ali Susanto) selaku kuasa Sutrismin Roswaty, dan Tergugat (Dr. Muidah Rahman) ;

- g. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 35/Pdt.P/2015/PN Kag tertanggal 17 Desember 2015 adalah merupakan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, yang menimbulkan perselisihan hukum tentang pihak yang berhak untuk menerima ganti rugi atas sebagian objek sengketa yang terkena pemetaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang – Indralaya, terdaftar pada Nomor Urut Daftar Nominatif : 212 ;
- h. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan (*Fundamentum Petendi*) tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 ;
- i. Bahwa berdasarkan Bukti P-2 yang diajukan Penggugat, yaitu Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 35/Pdt.P/2015/PN Kag tertanggal 17 Desember 2015, secara yuridis telah terbukti perbuatan Tergugat yang juga mengakui serta menyerahkan bukti kepemilikan/penguasaan atas sebagian objek sengketa yang dikuasai dan diusahai Penggugat (Ali Susanto) kepada Turut Tergugat-II ;
- j. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2016, secara fakta juga terbukti bahwa lokasi tanah dari bukti kepemilikan/penguasaan yang diserahkan Tergugat kepada Turut Tergugat-II ternyata berbeda dengan lokasi sebagian objek sengketa yang dikuasai dan diusahai Penggugat (Ali Susanto) ;
- k. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, baik secara yuridis maupun fakta, telah terang dan jelas bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), yaitu dengan mengaku (mengklaim) serta menyerahkan bukti kepemilikan/penguasaan atas objek sengketa kepada Turut Tergugat-II, sehingga menyebabkan terhalangnya Penggugat untuk menerima secara langsung pembayaran uang ganti rugi atas objek perkara dari Turut Tergugat-I, yaitu senilai Rp. 231.976.075,- (dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) ;
- III. Tentang Gugatan Adalah Salah Objek (*error in objecto*) ;**
- a. Bahwa pada pertimbangan hukumnya pada halaman 36 (tiga puluh



dipersidangan Penggugatlah yang menguasai objek tanah menguasainya atau dikategorikan perbuatan melawan hukum, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan adalah salah objek (*error in objecto*) maka gugatan Penggugat tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

- b. Bahwa Pembanding tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut, karena Majelis Hakim telah keliru dan telah mengenyampingkan fakta-fakta yang terungkap di depan pemeriksaan persidangan baik melalui alat bukti surat maupun keterangan Saksi-Saksi, Sidang Pemeriksaan Setempat ;
- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan pemeriksaan persidangan, telah terbukti Penggugat adalah BENAR sebagai pihak yang menguasai dan mengusahai objek sengketa ;
- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan pemeriksaan persidangan, telah terbukti bahwa sebagian objek sengketa yang dikuasai dan diusahai Penggugat terkena pemetaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang – Indralaya, terdaftar pada Nomor Urut Daftar Nominatif : 212, dengan ganti rugi senilai Rp. 231.976.075,- (dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) ;
- e. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan pemeriksaan persidangan, telah terbukti lokasi tanah yang dimiliki Tergugat berbeda letak dengan sebagian objek sengketa yang dikuasai dan usahai Penggugat ;
- f. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan pemeriksaan persidangan, telah terbukti perbuatan Tergugat yang mengaku serta menyerahkan bukti kepemilikan kepada Turut Tergugat-II atas tanah yang dikuasai dan usahai Penggugat yang terkena pemetaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang – Indralaya ;

----- Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat/Pembanding, maka apa yang telah Penggugat/Pembanding dalilkan didalam surat gugatan Penggugat/Pembanding telah dapat dibuktikan, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dan keterangan Saksi-Saksi ;

----- Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pemeriksaan ditingkat Banding kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menerima permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung No. 7/Pdt.G/2016/PN.Kag tanggal 03 November 2016 yang dimohonkan Banding tersebut ;

Mengadili Sendiri :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

----- **ATAU**, bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pemeriksaan ditingkat Banding berpendapat lain dengan Pembanding, dalam peradilan yang baik (*In goede van justitie*) mohon kiranya diputus dengan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Terbanding melalui kuasa hukumnya dalam Kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

-Bahwa putusan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 3 Nopember 2016 No.7/Pdt.G/2016/PN.Pag serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding , yang diajukan pihak-pihak dalam perkara ini , berpendapat sebagai berikut

- Bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan kembali atas hal-hal yang semula ia kemukakan dalam surat gugatannya dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, yang kesemuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya atas perkara ini, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan adanya hal-hal baru/ fakta-fakta baru khususnya mengenai adanya kekeliruan Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan dan pengambilan putusannya, yang masih perlu lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Hakim tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum karena sudah menguraikan secara jelas tepat dan benar tentang semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding , dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut yaitu putusan Pengadilan Negeri Kayuagung No.7/Pdt.G/2016/PN.Kag tanggal 3 Nopember 2016 haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim tingkat pertama dikuatkan maka Penggugat sekarang Pemanding selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya disebutkan dibawah ini ;

Mengingat Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman , Undang-Undang No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg serta Peraturan lainnya ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat sekarang Pemanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 7/Pdt.G/2016/PN.Kag tanggal 3 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat sekarang Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 oleh kami : NELSON SAMOSIR,SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, MUEFRI, SH.MH. dan DR.MULTINING DYAH ELY MARIANI,SH.M.Hum masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk mengadili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Palembang Nomor: 30/PEN/PDT/2017/PT.PLG tanggal 19 April 2017 putusan mana pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis, dan DJARWOKO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh para pihak yang berpekara dan kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

NELSON SAMOSIR,SH.MH

MUEFRI, SH.MH

DR.MULTINING DYAH ELY MARIANI,SH.M.Hum

PANITERA-PENGGANTI,

DJARWOKO, SH.

Biaya Perkara :

Biaya Materai.....RP. 6.000,-

Biaya Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-

Biaya Pemberkasan.....Rp.139.000,-

J u m l a h Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)